



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HERMANTO TEODOR**, lahir di Ketapang, tanggal 19 Juli 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 189, RT/RW 003/001, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERI HYANG DAIKA, S.H., M.Hum , MATHEUS DENGOL, S.H., AMIA PAULA, S.H.**, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT FERI HYANG DAIKA, S.H., M.Hum & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor 55, Ketapang – Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/FHD-A/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai, ----- **PENGUGAT**;

Lawan:

**MARIA MAGDALENA LILI, S.H**, dengan alamat Jalan Sutan Syahrir, Gang Dara Betuah Nomor 8, Kelurahan Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak yang berperkara;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor **1/Pdt.GS/2020/PN Ktp**, yang pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DALAM FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)**

**A. TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

1. Bahwa PENGUGAT ada memiliki usaha toko bernama SURYA UTAMA yang menjual alat-alat pertukangan dan bahan bangunan yang beralamat

*Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merdeka No. 189, RT/RW 003/001, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

2. Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, TERGUGAT ada melakukan pembelian material bahan bangunan di toko "SURYA UTAMA" milik PENGUGAT sebagaimana yang tercatat dalam faktur pembelian dengan total belanja sejumlah Rp291.665.832,- terbilang *dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*)
3. Bahwa ternyata pembayaran atas pengambilan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, tidak dapat TERGUGAT lakukan secara tunai dan seketika, melainkan dibayar secara angsuran atau cicilan yang sejak tahun 2013 sampai dengan dimajukannya gugatan *aquo*, TERGUGAT baru membayar hutangnya sejumlah Rp 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
4. Bahwa sampai dengan saat ini, TERGUGAT masih memiliki hutang kepada PENGUGAT sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*). Adapun rincian tagihan tersebut adalah sebagai berikut (alat bukti surat terlampir dalam gugatan *aquo*):

## **a. Rekapfakturpengambilanbarang oleh PENGUGAT**

- 1) Periode tanggal 13/06/2013 s.d.tanggal 29/06/2013: Rp 27.286.000,-
- 2) Periode tanggal 01/07/2013 s.d.tanggal 30/07/2013: Rp 30.293.250,-
- 3) Periode tanggal 20/08/2013 s.d.tanggal 31/08/2013: Rp 18.486.800,-
- 4) Periode tanggal 01/09/2013 s.d.tanggal 29/09/2013: Rp 41.682.882,-
- 5) Periode tanggal 03/10/2013 s.d.tanggal 31/10/2013: Rp 27.743.700,-
- 6) Periode tanggal 01/11/2013 s.d.tanggal 14/11/2013: Rp 48.219.000,-
- 7) Periode tanggal 02/12/2013 s.d.tanggal 16/12/2013: Rp 49.546.200,-
- 8) Periode tanggal 17/12/2013 s.d.tanggal 21/12/2013: Rp 42.956.500,-
- 9) Periode tanggal 02/01/2014 s.d.tanggal 27/01/2014: Rp 2.699.500,-
- 10) Periode tanggal 05/02/2014 s.d.tanggal 27/02/2014: Rp 1.312.000,-
- 11) Periode tanggal 08/03/2014 s.d.tanggal 14/03/2014: Rp 1.440.000,-

**Total nilai rupiah pengambilan barang : Rp291.665.832,-**

## **b. Rincian Setoran Hutang TERGUGAT Kepada PENGUGAT**

- 1) Tanggal 02-07-2013 sebesar Rp15.000.000,-
- 2) Tanggal 22-07-2013 sebesar Rp13.000.000,-
- 3) Tanggal 05-08-2013 sebesar Rp10.000.000,-
- 4) Tanggal 20-08-2013 sebesar Rp10.000.000,-

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 03-09-2013 sebesarRp20.000.000,-
- 6) Tanggal 09-10-2013 sebesarRp15.000.000,-
- 7) Tanggal 12-11-2013 sebesarRp11.000.000,-
- 8) Tanggal 02-12-2013 sebesarRp35.000.000,-
- 9) Tanggal 07-10-2014 sebesarRp30.000.000,-
- 10) Tanggal 24-12-2014 sebesarRp30.000.000,-
- 11) Tanggal 30-12-2014 sebesarRp20.000.000,-
- 12) Tanggal 07-03-2018 sebesarRp10.000.000,-
- 13) Tanggal 28-12-2018 sebesarRp10.000.000,-

**Total setoran hutang sebesar Rp229.000.000,-**

## c. SisaHutang

Total pengambilan barang – Total setoran hutang

Rp 291.665.832 – Rp 229.000.000

**Rp62.665.832,-**

5. Bahwa terhadap hutang TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT sudah sangat sering menghubungi TERGUGAT untuk menagih pembayaran dan pelunasan hutangnya melalui sambungan telpon maupun SMS atau pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor pribadi TERGUGAT, namun justru seringkali diabaikan oleh TERGUGAT dengan alasan sibuk dan/atau sedang ada perjalanan dinas keluar kota.
6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, PENGGUGAT melalui Kantor Kuasa Hukumnya ada melakukan penagihan secara tertulis kepada TERGUGAT dan TERGUGAT meminta waktu sampai akhir bulan Januari untuk dapat melunasi hutangnya, namun sampai dengan dimajukannya gugatan *aquo*, TERGUGAT masih belum bisa untuk melunasi hutangnya.
7. Bahwa PENGGUGAT memiliki keyakinan yang berdasar **sebenarnya TERGUGAT mampu** untuk membayar lunas hutangnya sejumlah Rp 62.665.832,- kepada PENGGUGAT mengingat TERGUGAT adalah merupakan salah satu mantan Pejabat Legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Ketapang Periode 2009-2014, Periode 2014-2019.

Apalagi sepengetahuan PENGGUGAT, **TERGUGAT merupakan Bakal Calon Wakil Bupati Ketapang yang sudah mendaftar ke KPU Ketapang** bersama pasangannya Abul Ainen untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2020 melalui jalur perseorangan.

Halaman3 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang lalai untuk membayar lunas hutangnya berupa pengambilan barang material bahan bangunan di toko "SURYA UTAMA", telah mengganggu kelancaran arus kas PENGGUGAT dimana PENGGUGAT juga memiliki kewajiban untuk membayar tagihan dari distributor dan agen bahan material bangunan serta membayar pinjaman modal usaha, maka dengan demikian sangat wajar dan berdasar hukum apabila TERGUGAT juga dihukum untuk membayar bunga dan/atau denda serta kerugian yang nyata-nyata telah PENGGUGAT keluarkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.
9. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang TERGUGAT ini, PENGGUGAT telah mengeluarkan banyak biaya yang antara lain adalah untuk membayar jasa kuasa hukum dan biaya berperkara di Pengadilan Negeri sejumlah Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), maka sangat wajar apabila Hakim dalam amar putusannya menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian berupa biaya yang sudah dikeluarkan oleh PENGGUGAT tersebut.
10. Bahwa **PENGUGAT memiliki sangkaan yang sangat berdasar bahwa TERGUGAT tidak akan mau melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara sukarela** untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT.

Agar amar putusan dalam perkara *aquo* tidak *illusoir* atau tidak sia-sia, maka sangat berdasar hukum apabila Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik TERGUGAT sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada PENGGUGAT berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Double Cabin, Merk Mitsubishi, Model Kendaraan Strada CR 2.5L GLS 4x4 MT, Nomor Rangka: MMBJNKB408D091668, Nomor Mesin: 4D56UCBF4200, Tahun Pembuatan 2018, Plat Hitam, bahan bakar Solar dengan Nomor Polisi KB 9748 GB atas nama MARIA MAGDALENA LILI.

#### **B. TENTANG HUKUMNYA :**

1. Bahwa dalam gugatan ini, PENGGUGAT memperhatikan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 1250 KUHPerdara serta ketentuan yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang

*Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp*



menetapkan bunga dari suatu kelalaian (bunga *moratoir*) adalah sebesar 6% per tahun.

**Pasal 1239 KUHPerdara :**

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."*

**Pasal 1250 KUHPerdara :**

*"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.*

**Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.**

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"*

Maka dengan demikian sangat wajar dan berdasar hukum apabila dalam gugatan *aquo*, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang sudah PENGGUGAT keluarkan untuk mengurus perkara *aquo* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Selain itu, sangat wajar dan berdasar hukum pula apabila dalam gugatan *aquo*, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga *moratoir* atau bunga kelalaian akibat lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar secara lunas hutangnya kepada PENGGUGAT sebesar 6% per tahun dari total hutangnya Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang dihitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan nilaibunga sebesar Rp 3.759.949,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah*).

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan : *"Dalam proses pemeriksaan, Hakim*  
*Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp*





*dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat"*

Maka sangat berdasar hukum apabila dalam perkara *aquo*, PENGGUGAT mohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada PENGGUGAT.

## **II. DALAM PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **A. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT memiliki hutang sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT telah lalai membayar hutangnya sebesar Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya sebesar Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGGUGAT berupa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus perkara *aquo* sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) secara tunai dan seketika.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% dari Rp 62.665.832,- yaitu sebesar Rp 3.759.949,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah*) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.
7. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta TERGUGAT sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada PENGGUGAT berupa: 1 (satu) unit mobil jenis Double Cabin, Merk Mitsubishi, Model Strada CR 2.5L GLS 4x4 MT, Nomor Rangka: MMBJNKB408D091668, Nomor Mesin: 4D56UCBF4200, Tahun

*Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2018, bahan bakar Solar, Nomor Polisi KB 9748 GB atas nama MARIA MAGDALENA LILI.

8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* kepada TERGUGAT.

## **B. SUBSIDAIR :**

Apabila Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang pada tanggal 18 Maret 2020, dan tanggal 26 Maret 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu : bukti Surat P-1 s/d bukti surat P-10, dan menghadirkan 2 Orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi Susanto dan saksi Linawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial dan fundamental Penggugat telah mendalilkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT ada memiliki usaha toko bernama SURYA UTAMA yang menjual alat-alat pertukangan dan bahan bangunan, dan pada Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, TERGUGAT ada melakukan pembelian material bahan bangunan di toko "SURYA UTAMA" milik PENGGUGAT sebagaimana yang tercatat dalam faktur pembelian dengan total belanja sejumlah Rp291.665.832,- (*dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*)

- Bahwa ternyata pembayaran atas pengambilan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, tidak dapat TERGUGAT lakukan secara tunai dan seketika, melainkan dibayar secara angsuran atau cicilan yang sejak tahun 2013 sampai dengan dimajukannya gugatan *aquo*, TERGUGAT baru membayar hutangnya sejumlah Rp 229.000.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa sampai dengan saat ini, TERGUGAT masih memiliki hutang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- Bahwa terhadap hutang TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT sudah sangat sering menghubungi TERGUGAT untuk menagih pembayaran dan pelunasan hutangnya melalui sambungan telpon maupun SMS atau pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor pribadi TERGUGAT, namun justru seringkali diabaikan oleh TERGUGAT dengan alasan sibuk dan/atau sedang ada perjalanan dinas keluar kota.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, PENGGUGAT melalui Kantor Kuasa Hukumnya ada melakukan penagihan secara tertulis kepada TERGUGAT dan TERGUGAT meminta waktu sampai akhir bulan Januari untuk dapat melunasi hutangnya, namun sampai dengan dimajukannya gugatan *aquo*, TERGUGAT masih belum bisa untuk melunasi hutangnya.
- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang lalai untuk membayar lunas hutangnya berupa pengambilan barang material bahan bangunan di toko "SURYA UTAMA", telah mengganggu kelancaran arus kas PENGGUGAT dimana PENGGUGAT juga memiliki kewajiban untuk membayar tagihan dari distributor dan agen bahan material bangunan serta membayar pinjaman modal usaha, maka Penggugat meminta supaya Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut berserta dengan bunga dan denda serta kerugian yang nyata-nyata telah Penggugat keluarkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Susanto dan Saksi Linawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Fotocopy Rekanan faktur pembelian Lili / Sei Cina di Toko Surya Utama (bukti P-1), Fotocopy Rekanan catatan setoran hutang Lili di Toko Surya Utama (bukti P-2), Fotocopy tanda terima cicilan Lili tanggal 7/03/2018, (bukti P-3); Fotocopy tanda terima cicilan Lili tanggal 28/12/2018 (bukti P-4), Surat Penagihan dari Kantor Advokat Feri Hyang Daika, S.H., M.Hum & Associates yang ditujukan kepada Ny. Maria Magdalena Lili, S.H., (bukti P-5), Surat Somasi dari Kantor Advokat Feri Hyang Daika, S.H., M.Hum & Associates yang ditujukan kepada Ny. Maria Magdalena Lili, S.H., tanggal 31 Januari 2020, (bukti P-6), Surat Keterangan dari Kantor Polres Ketapang (Bukti P-8), serta keterangan saksi Susanto dan Saksi Linawati pada pokoknya didapati fakta hukum bahwa

1. Bahwa TERGUGAT ada melakukan pembelian material bahan bangunan di toko "SURYA UTAMA" milik PENGGUGAT sebagaimana yang tercatat dalam faktur pembelian dengan total belanja sejumlah Rp291.665.832,- (*dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) dan pembayaran atas pengambilan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, tidak dapat TERGUGAT lakukan secara tunai dan seketika, melainkan dibayar secara angsuran atau cicilan yang sejak tahun 2013 sampai dengan dimajukannya gugatan *aquo*, TERGUGAT baru membayar hutangnya sejumlah Rp 229.000.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*), namun sampai dengan saat ini, TERGUGAT masih memiliki hutang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
2. Bahwa terhadap hutang TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT sudah sangat sering menghubungi TERGUGAT untuk menagih pembayaran dan pelunasan hutangnya melalui sambungan telpon maupun SMS atau pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada TERGUGAT, bahkan pada tanggal 13 Januari 2020, PENGGUGAT melalui Kantor Kuasa Hukumnya ada melakukan penagihan secara tertulis kepada TERGUGAT dan TERGUGAT meminta waktu sampai akhir bulan Januari

Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp



untuk dapat melunasi hutangnya, namun sampai dengan diajukannya gugatan *aquo*, TERGUGAT masih belum bisa untuk melunasi hutangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di depan persidangan adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama, detail dan cermat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat dan berpendirian bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perikatan antara Penggugat dan Tergugat apakah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dari kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari alat bukti surat yaitu Bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian jual beli barang-barang dari Toko Surya Utama milik Penggugat dan telah dilakukan pembayaran sebagian oleh Tergugat namun ada kekurangan pembayaran yang belum dibayar sampai dengan sekarang ini padahal barang milik Penggugat telah diterima oleh Tergugat, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur sebagai syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan penggugat

*Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi karena Tergugat tidak melunasi / melakukan pembayaran atas sisa hutang tersebut sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat tiga bentuk wanprestasi dalam Hukum Perdata, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu, oleh karena Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum yang lain terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, Petitum ke-3 dan Petitum ke-4, yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT memiliki hutang sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) kepada PENGGUGAT, Menyatakan TERGUGAT telah lalai membayar hutang sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) kepada PENGGUGAT, Menghukum TERGUGAT membayar hutang sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat Fotocopy Rekapitan faktur pembelian Lili / Sei Cina di Toko Surya Utama (bukti P-1), Fotocopy Rekapitan catatan setoran hutang Lili di Toko Surya Utama (bukti P-2), Fotocopy tanda terima cicilan Lili tanggal 7/03/2018, (bukti P-3); Fotocopy tanda terima cicilan Lili tanggal 28/12/2018 (bukti P-4), serta keterangan saksi Susanto dan Saksi Linawati, didapati fakta bahwa TERGUGAT ada melakukan pembelian material bahan bangunan di toko "SURYA UTAMA" milik PENGGUGAT sebagaimana yang tercatat dalam faktur pembelian dengan total belanja sejumlah Rp291.665.832,- (*dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) (bukti P-1) dan pembayaran atas pengambilan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, tidak dapat TERGUGAT lakukan secara tunai dan seketika, melainkan dibayar secara angsuran atau cicilan yang sejak tahun 2013 sampai dengan dimajukannya gugatan *aquo*, TERGUGAT baru membayar hutangnya sejumlah Rp 229.000.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) (bukti P-2), namun sampai dengan saat ini, TERGUGAT masih memiliki hutang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 62.665.832,- (*enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*), sehingga Hakim menilai hutang Tergugat kepada Penggugat benar terjadi dan Tergugat belum melunasinya atau lalai melunasi atau wanprestasi atas kewajibannya, sehingga sebagaimana kewajiban / prestasi yang belum dilakukan maka sudah sepantasnya Tergugat membayar hutang atas barang-barang yang telah dibeli dari Toko milik Penggugat, selain itu selama persidangan Tergugat tidak hadirnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tergugat mengabaikan haknya untuk membantah / menolak gugatan tersebut maupun melakukan kontra pembuktian atas perkara *aquo*, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta diatas maka petitum Penggugat beralasan hukum dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengabulkan petitum ke-2, petitum ke-3 dan Petitum ke-4 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Penggugat yang meminta agar menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGGUGAT berupa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus perkara *aquo* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, yang dalam hal ini adalah untuk membayar jasa kuasa hukum perkara *a quo* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, menurut pendapat Hakim merupakan permintaan yang berlebihan, karena perkara gugatan diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah untuk kepentingan hukum dari Penggugat dan Penggugat sebenarnya bisa mengajukan sendiri gugatan tersebut tanpa perlu Advokat / kuasa Hukum namun Penggugat mempergunakan jasa kuasa Hukum secara profesi harus dibayar secara profesional, sehingga segala biaya yang ditimbulkan dari diajakannya gugatan *a quo* merupakan konsekuensi yang sudah sepatutnya diperhitungkan oleh Penggugat, sehingga petitum ke-5 Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat yang meminta supaya menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% dari Rp 62.665.832,- yaitu sebesar Rp 3.759.949,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah*) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1249 KUHPerdata mengatur jika dalam suatu perikatan ditentukan, bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu. Sehingga dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, jadi hanya terdiri kewajiban yang tertulis dan atas bunga yang ditentukan oleh perjanjian yang benar-benar disepakati secara tertulis, sehingga terhadap jual beli langsung antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dinyatakan tentang bunga atau denda dari keterlambatan pembayaran / pelaksanaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum ke-6 tidak beralasan Hukum untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 Penggugat yang pada pokoknya mohon untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)

*Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap harta Tergugat sebagai pelunasan hutangnya kepada Penggugat. Berdasarkan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat dan terhadap petitum tersebut telah dikeluarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat, sehingga Hakim menyatakan sah dan berharga peletakan sita Jaminan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp, sehingga petitum ke-7 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya oleh karena petitum ke-5 dan ke-6 Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 145 ayat (4) RBG, yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara, sehingga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBG, KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp 62.665.832,- (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah lalai / wanprestasi membayar hutangnya sebesar Rp 62.665.832,- (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp 62.665.832,- (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan terhadap harta Tergugat sebagai pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini terhitung sejumlah Rp 872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar M.Y.

Ersin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp12.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNP relas.....	:	Rp10.000,00;
5. Relas Panggilan .....	:	Rp150.000,00;
6. Pendaftaran Sita .....	:	Rp 25.000,00;
7. PNP Pendaftaran sita .....	:	Rp 25.000,00;
8. PNP Penetapan Sita .....	:	Rp 25.000,00;
9. PNP Berita Acara Sita .....	:	Rp 25.000,00;
10. Biaya Peletakan Sita .....	:	Rp 500.000,00;
11. Redaksi .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp 872.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)